

BAB I
P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Al Qur'an adalah wahyu Allah SWT, yang diturunkan kepada umat manusia agar dijadikan sebagai pedoman hidup sekaligus sebagai jalan menuju kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Firman Allah :

هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

Artinya: "Al Qur'an ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini" (QS 45:20) (Depag RI, hal : 817).

Disamping itu Al Qur'an berfungsi sebagai aturan hukum yang berlaku bagi umat islam. Sesuai dengan firman Allah SWT :

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حِكْمًا عَرَبِيًّا قَلِيلًا

Artinya: "Dan demikianlah kami telah menurunkan Al Qur'an itu sebagai peraturan (yang benar) dalam bahasa Arab" (QS 13: 37)

(Depag RI, hal : 372).

Ini berarti setiap manusia yang menyatakan dirinya beriman kepada Al Qur'an (ajaran islam), harus merasa

terikat kepada seluruh aturan hukum yang terdapat di dalamnya.

Salah satu aturan hukum yang terdapat di dalam Al Qur'an adalah tentang muamalah antar sesama manusia. Dalam hal penanaman modal Islam membenarkan seorang muslim berdagang secara perorangan atau bekerja sama dalam penggabungan modal dan tenaga dalam bentuk perkongsian.

Disamping itu agama Islam mengajarkan supaya tolong menolong untuk kebajikan dan melarang tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Sebagaimana firman Allah :

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان

Artinya:

"Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran" (Q.S.5 : 3)
(Depag RI, hal : 157).

Islam juga mengajarkan agar dalam bermuamalah tidak merugikan pihak lain dan melarang memakan harta yang diperoleh secara tidak halal. Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu" (Q.S.4: 29) (Depag RI, hal: 122).

Dan sudah menjadi ciri setiap orang di sepanjang jaman bahwa mereka selalu mendambakan yang halal dan thoyyib dalam berbagai kegiatan dan praktek hidupnya, untuk merealisasikan firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنَّمَا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا
حِطَّاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya:

"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syetan, karena sesungguhnya syetan itu adalah musuh yang nyata bagimu" (Q.S.2 : 168) (Depag RI, hal : 41).

Sehingga mereka akan terhindar dari segala bentuk transaksi yang dilarang oleh Allah, seperti memakan harta sesamanya secara tidak benar. Sesuai dengan firman Allah :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَدْلُوا بِهَا إِلَى الْحَاكِمِ لِنَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa padahal kamu mengetahui" (Q.S. 2: 188) (Depag RI, hal : 46) .

Dengan adanya aturan hukum tentang muamalah ini, ditambah aturan penjelasan pelaksanaannya dari rosululloh SAW (As Sunnah), maka seluruh aspek kehi

dupan ada aturan hukumnya. Dengan demikian setiap orang Islam wajib mentaati seluruh aturan hukum tentang tata cara bermuamalah, ketika mereka melaksanakan aktifitas aktifitasnya.

Diantara bidang muamalah adalah mudharabah, yaitu perjanjian antara kedua belah pihak yang salah satu pihak menyerahkan sejumlah uang (modal) kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan, dan keuntungan dibagi dua sesuai dengan kesepakatan (Sayyid Sabiq III, 1983: 212).

Di dalam mudharabah ulama' berbeda pendapat tentang mudharib (pelaku mudharabah) yang bekerja sama sama dengan pihak lain dengan izin pemilik modal. Menurut pendapat Syafi'iyah, apabila pelaku niaga (mudharib) memberikan modal perniagaan kepada orang lain untuk meniagakannya dengan izin pemilik modal, maka hukum kerjasama semacam ini ada dua pendapat, pendapat yang pertama mengatakan sah dan pendapat yang kedua mengatakan batal, pendapat yang kedua inilah dianggap oleh Syafi'iyah sebagai pendapat yang paling kuat (Al Jazairi, III : 59).

Sedangkan menurut pendapat ulama' yang lain, yaitu Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah, kerjasama semacam itu hukumnya sah.

Sehubungan dengan anggapan dasar di atas, pada kenyataannya banyak umat Islam yang melaksanakan

berbagai macam transaksi dalam rangka pemcaharian dan usaha mereka, terutama di era globalisasi seperti saat ini, mereka sangat membutuhkan patner demi untuk kesuksesan usahanya.

Berdasarkan hasil pengamatan sementara, banyak umat Islam yang memiliki harta, tapi tidak mampu memproduktifkannya, dan tidak sedikit umat Islam yang tidak memiliki harta tapi mampu memproduktifkannya. Oleh karena itu mereka mengembangkan hartanya melalui jasa bank, khususnya Bank Muamalat Indonesia yang dianggapnya sebagai satu lembaga perbankan yang sistim operasionalnya berdasarkan Syariat Islam.

Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariat Islam khususnya yang menyangkut tata-cara bermuamalat secara Islam. Dalam tata-cara bermuamalat itu dijauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan (Syafi'i Antonio, 1992 : 2).

Bank Muamalat Indonesia (BMI) merupakan bank miliknya umat Islam. Bank ini berorientasi kepada kebersamaan dan keadilan. Dalam operasionalnya, BMI menitikberatkan kepada peningkatan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat menengah ke bawah (M. Amin

Asumsi berikutnya bahwa umat Islam yang melaksanakan transaksi mudharabah di bank muamalat tersebut selalu terikat dan mematuhi tata-cara mudharabah menurut aturan hukum Islam yang telah dikemukakan oleh para ulama'.

Untuk mengetahui sampai berapa jauh pendapat para ulama' tentang masalah tersebut, akan dianalisis untuk menentukan yang lebih kuat.

Urgensi dari penelitian tentang masalah di atas makin terasa setelah dalam kepustakaan tidak dijumpai hasil penelitian tentang masalah ini. Selain itu hasil penelitian ini kiranya akan dapat bermanfaat minimal untuk penelitian tingkat diskriptif, hasilnya dapat dijadikan bahan utama untuk perumusan hipotesis bagi penelitian selanjutnya.

B. Identifikasi masalah

Dari paparan latar belakang masalah di atas, maka dapat diketahui bahwa pokok masalah yang ingin dipelajari adalah hukum transaksi Deposito mudharabah yang ada di Bank Muamalat Indonesia ditinjau dari pendapat para ulama'.

C. Pembatasan masalah

Mengingat sistem operasional yang dilakukan Bank Muamalat Indonesia bermacam-macam, maka perlu dibatasi dari beberapa segi, yaitu :

- dari segi subyek : nasabah dan staf BMI

- dari segi aktifitas : operasional Deposito Mudharabah
- dari segi tempat : BMI Jakarta
- dari segi waktu : 1992 - 1995
- dari segi tinjauan : pendapat para ulama' dalam kitab-kitab Fiqh.

Dengan pembatasan demikian maka rumusan masalahnya : Analisis Perbandingan Pendapat Para Ulama' tentang Mudharabah dan Praktek Deposito Mudharabah Di Bank Muamalat Indonesia Jakarta.

D. Perumusan Masalah

Agar lebih praktis dan operasional maka masalah ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

- a. Bagaimana diskripsi tentang praktek deposito mudharabah di BMI Jakarta?
- b. Sesuaikah praktek deposito mudharabah tersebut dengan konsep mudharabah menurut pendapat para Ulama?

E. Tujuan Studi

Sejalan dengan pertanyaan-pertanyaan di atas, maka tujuan studi ini adalah untuk :

- a. Mendiskripsikan praktek deposito mudharabah di BMI Jakarta
- b. Mengetahui sesuai atau tidaknya praktek deposito

mudharabah di BMI Jakarta dengan konsep mudharabah menurut pendapat para Ulama'.

F. Kegunaan Studi

- a. Sebagai langkah awal penambahan wawasan bagi penulis
- b. Sebagai bahan penelitian selanjutnya
- c. Melengkapi bahan bacaan dan keilmuan bagi yang hendak memanfaatkan hasil penelitian ini.

G. Data-data Yang Berhasil Dihimpun

Data-data yang berhasil dihimpun adalah :

- a. Konsep Mudharabah menurut pendapat para ulama'
- b. Karakteristik deposito mudharabah di BMI Jakarta
- c. Cara melakukan ijab qabul
- d. Cara menentukan bagi hasil yang disepakati
- e. Penanggungungan kerugian modal jika terjadi kerugian.

H. Sumber Data

- a. Staf BMI bagian deposito mudharabah
- b. Dokumen
- c. Bahan Pustaka.

I. Tehnik Penggalan atau Pengumpulan Data

Dalam penggalan data tehnik yang dipergunakan adalah :

- a. Wawancara: komunikasi langsung antara pihak penggalan atau pengumpul data dengan responden/ informan

- b. Studi dokumentasi/ bahan pustaka: mencari data mengenai hal-hal yang berkaitan erat dengan studi ini.

J. Metode Analisis Data

Setelah berhasil mengumpulkan data, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Editing : pemeriksaan data secara cermat dari segi kelengkapan, keterbacaan, relevansi, arti dan makna istilah-istilah atau ungkapan-ungkapan dari semua catatan-catatan data yang telah berhasil di-himpun
- b. Pengorganisasian data : menyusun dan mensistematisasikan data-data yang diperoleh dalam kerangka laporan yang telah direncanakan sebelumnya guna untuk penelitian deskripsi
- c. Analisis : yaitu dengan metode komperatif.